



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 10 TAHUN 2007**

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 212 ayat 5 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 73 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 515 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

M E M U T U S K A N :

Mentetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat

- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa
 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
 11. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
 12. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah rencana keuangan tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu Penetapan Anggaran Desa

Pasal 2

- (1) Setelah ditetapkan APBD Kabupaten Serdang Bedagai pada setiap tahunnya Kepala Desa bersama dengan BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu di musyawarahkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang dibahas bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES).
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dimusyawarahkan dan disetujui bersama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum di tetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari agar disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

- (4) Hasil Evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 20 hari kepada Kepala Desa.
- (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Susunan Anggaran Desa
Pasal 3

- (1) Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, bagian Belanja Desa dan Pembiayaan.
- (2) Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

Bagian Ketiga
Perubahan Anggaran
Pasal 4

- (1) Apabila terjadi perubahan Anggaran Desa, dapat dilaksanakan perubahan Anggaran tersebut dengan Peraturan Desa setelah dibahas bersama-sama dengan BPD dan disetujui oleh BPD.
- (2) Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Perubahan APBD Kabupaten ditetapkan.

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal pelimpahan kekuasaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengajukan usul Calon Bendaharawan Desa kepada BPD untuk mendapat persetujuan pengangkatan dengan persyaratan :
- a. Penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan.
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
 - c. Setia dan Taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
 - d. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun.
 - f. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
- (2) Calon Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak mendapat persetujuan BPD, tidak dapat diangkat menjadi Bendaharawan Desa dan harus diusulkan kembali penggantinya.

Pasal 8

Bendaharawan Desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB IV PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 9

Pendapatan Desa terdiri atas 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 1.1. Sisa lebih perhitungan tahun lalu.
- 1.2. Pendapatan Asli Desa.
- 1.3. Bantuan keuangan Pemerintah Pusat.
- 1.4. Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- 1.5. Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- 1.6. Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- 1.7. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Pasal 10

- (1) Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan pendapatan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa yang meliputi :
 - Tanah Kas Desa;
 - Pasar Desa;
 - Pasar Hewan;
 - Tambatan Perahu;
 - Bangunan Desa;
 - Pelayanan Ikan yang dikelola Desa;
 - Pemandian Umum.
 - Hutan Desa
 - Objek Wisata Desa dan
 - Lain- lain kekayaan milik Desa.
 - c. Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat desa.
 - d. Hasil gotong royong masyarakat desa dan
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3). Bantuan keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan sumbangan bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat;
- (4). Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi :
 - a. Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (5). Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 9 Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - c. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

- (6). Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi bantuan dari Donatur Desa dan Pengusaha di Desa serta bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- (7). Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), adalah berupa Hibah, Wakaf, dan lain-lain;

Pasal 11

- (1). Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) , dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang bersangkutan.
- (2). Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah di atasnya.

BAGIAN KEDUA Belanja

Pasal 12

- (1). Bagian Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas 5 (lima) pos dengan kode Anggaran sebagai berikut :
 - 2R.1.1. Belanja Pegawai;
 - 2R.1.2. Belanja Barang dan Jasa;
 - 2R.1.3. Belanja Perjalanan Dinas;
 - 2R.1.4. Belanja Pemeliharaan;
 - 2R.1.5. Belanja Lain-lain.
- (2). Bagian Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas 7 (tujuh) pos dengan kode Anggaran sebagai berikut :
 - 2P.1. Pembangunan Prasarana Pemerintah Desa;
 - 2P.2. Pembangunan Prasarana Produksi;
 - 2P.3. Pembangunan Prasarana Perhubungan ;
 - 2P.4. Pembangunan Prasarana Pemasaran;
 - 2P.5. Pembangunan Prasarana Sosial;
 - 2P.6. Penunjang Ekonomi Rakyat;
 - 2P.7. Penunjang SDM.
- (3). Pos-pos belanja rutin dan belanja pembangunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Belanja Desa tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa apabila alokasi dananya tidak tersedia atau tidak mencukupi dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 14

Pelaksanaan Belanja Pengeluaran dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah, terencana dan terkendali sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran yang ditetapkan oleh Peraturan Desa.

BAB V
Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VI
Ketentuan Penutup

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007
NOMOR 10 SERI